

## PEMERINTAH KOTA DEPOK

01552876171058856800

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO, 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

## SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

IMB BUKAN TANDA BUNDAR: 640/1314/IMB/DPMPTSP/2019
PEMILIKAN HAK

Dasar:

- Përaturan Daerah Kota Depok Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan;
- Peraturan Walikota Depok Nomor 128 tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Kundrat Adriansyah, bertindak untuk dan atas nama PT. Panasonic Manufacturing Indonesia dengan Nomor Pendaftaran: 01552876171058856800, tanggal 18 Maret 2019.

## MENGIZINKAN

Kepada:

Nama : PT. Panasonic Manufacturing Indonesia

Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 29 RT. 008/004 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok

Lokasi Bangunan : Jl. Raya Bogor Km. 29 B RT. 008/004 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok

Masa Berlaku Izin :

asa Denaku izin . .

Untuk : Bangunan Gudang

Jenis & Luas : Bangunan Bawah Asal: 4792,00 m2, Bangunan Bawah Perluasan: 70,25 m2 (Tutupan 4862,25 m2),

Bangunan Atas Asal: 2020,50 m2, Bangunan Atas Perluasan: 48,78 m2.

Konstruksi : Pondasi Cakar Ayam, Dinding Bata Press Mesin, Rangka Kap Baja Ringan, Atap Genteng, Kusen

Alumunium, Lantai Keramik.

## Dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1. Tidak melanggar ketentuan Garis Sempadan, KDB, KDH, KLB.
- 2. Tidak boleh merubah jenis bangunan atau Jenis & Luas Bangunan yang telah diizinkan.
- 3. Gambar yang telah disyahkan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 4. Apabila dalam waktu 6 bulan sejak surat ini di tetapkan tidak ada kegiatan maka izin tidak berlaku lagi.
- 5. Dengan di terbitkannya IMB ini maka IMB no 644.2/141/DB/2001 tanggal 27 Juni 2001 tidak berlaku lagi,
- 6. Memenuhi segala ketentuan yang berlaku.
- Apabila dikemudian hari ternyata persyaratan tidak dipenuhi dengan di terbitkannya IMB ini atau terdapat kekeliruan didalamnya maka IMB ini akan di tinjau kembali/ diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Depok

Pada Tanggal

: 8 April 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYARAN TERPADU SATU PINTU

ORAS FEMANAMA COM CAMPELANAMA FEMANCO COMPELANAMA FEMANCO COMPELAN

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM. Pembjoa Utama Muda/ IVc

NIP 19600731 198103 2 003